



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 34A/UN27/HK/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan beberapa anggota Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 879/UN27/KP/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Reformasi Birokrasi telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka agar pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kerja Reformasi Birokrasi UNS dapat berjalan dengan baik, lancar, dan efektif, susunan personil Tim Kerja Reformasi Birokrasi UNS sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor tersebut pada huruf a, perlu segera memberhentikan personil dan mengangkat personil yang dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai personil Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret yang baru;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015- 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220)
21. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 Tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Di Universitas Sebelas Maret;
23. Peraturan Rektor Nomor 7/UN27/KP/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Prodi., Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2020.**
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut dalam Kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA :** Mengangkat dan menugaskan personil tersebut dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret Tahun 2020 dan sebagai agen perubahan dengan ketentuan dapat diberhentikan dan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan/ atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- KETIGA :** Personil sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret dan/ atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Menyusun Peta jalan Reformasi Birokrasi yang merupakan panduan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mencakup:
 1. Manajemen Perubahan;
 2. Penguatan Pengawasan;
 3. Penguatan Akuntabilitas;
 4. Penguatan Kelembagaan;
 5. Penguatan Tata Laksana;
 6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
 7. Penguatan Perundang-undangan;
 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. Melaksanakan Program Kerja Reformasi Birokrasi;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan Implementasi Reformasi Birokrasi;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 02 JAN 2020



Rektor
Universitas Sebelas Maret

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP. 196111081987021001

Tembusan kepada Yth. :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
 Nomor : 34A/UN27/HK/2020
 Tanggal : 2 Januari 2020

**DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
 SEBAGAI TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

No.	NAMA / NIP	JABATAN/UNIT KERJA	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN DALAM TIM SEBAGAI
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum. NIP 196111081987021001	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. NIP 196107171986011001	Wakil Rektor Bidang Akademik	Pengarah
3.	Dr. Bandi, M.Si., Ak. NIP 196411201991031002	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Pengarah
4.	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T. NIP 197101031997021001	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Pengarah
5.	Prof. Dr.rer.nat Sajidan, M.Si. NIP 19660415199103100	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama	Pengarah
6.	Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D. NIP 196311011990031002	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Ketua
7.	Danang Tomi Harjanto, S.Sos. NIP 197106111992031001	Kepala Biro Keuangan dan Umum	Wakil Ketua
8.	Retno Tanding Suryandari, S.E., M.E., Ph.D. NIP 197105282000032001	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Sekretaris
9.	Drs. Pangadi, M.Si NIP 195708072000031002	Fakultas MIPA	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
10.	Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum. NIP 197701072005011001	Sekretaris LPPMP	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
11.	Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T. NIP 197106151998021002	Sekretaris LPPM	Penguatan Layanan Riset dan Pengembangan
12.	Dr. Intan Novela Q.A., SE., M.Si NIP 196911261994022001	Deputi Humas	Penguatan Tata Laksana, Kelembagaan dan Humas
13.	Salman Alfarisy Totalia, S.Pd., M.Si NIP 198306082006041002	Fakultas KIP	Penguatan Pengawasan
14.	Dra. Mustika Endah S., M.Si. NIP 196502201993032001	Kepala Biro Perencanaan dan Informasi	Penguatan Akuntabilitas Kinerja
15.	Drs. Rohman Agus Pratomo NIP 196510271992031002	Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni	Penguatan Layanan Mahasiswa
16.	Widyatmoko, S.H., M.M. NIP 196904141991031001	Kepala Biro Akademik dan Adm. Kerjasama	Penguatan Layanan Akademik
17.	Giyatno, S.IP., M.Si. NIP 196501021987021002	Kepala Bagian Hukum dan Adm. Kerjasama	Penataan Peraturan Perundang-undangan
18.	Samdani, S.IP., M.Si. NIP 197004061990021001	Kepala Bagian BMN	Penguatan Layanan Perijinan
19.	Iwan Kusmartono, S.H. NIP 197108091993031001	Kepala Bagian Kepegawaian	Penguatan Layanan Pendidik Tendik.
20.	Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom. NIP 197210242002121002	Kepala Bagian Data dan Informasi	Anggota
21.	Sulistyandari, S.E. NIP 197201032007012002	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
22.	Ana Fitri Andriani, S.Sos, M.I.Kom. NIP 197809062002122001	Kasubbag Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol	Anggota



**Rektor
 Universitas Sebelas Maret**

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
 NIP 196111081987021001

Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
 Nomor : 34A/UN27/HK/2020
 Tanggal : 2 Januari 2020

**DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN
 SEBAGAI TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

No.	NAMA / NIP	JABATAN/UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN SEBAGAI TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum. NIP 196111081987021001	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. NIP 196107171986011001	Wakil Rektor Bidang Akademik	Pengarah
3.	Dr. Bandi, M.Si., Ak. NIP 196411201991031002	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Pengarah
4.	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T. NIP 197101031997021001	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Pengarah
5.	Prof. Dr.rer.nat Sajidan, M.Si. NIP 19660415199103100	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama	Pengarah
6.	Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D. NIP 196311011990031002	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Ketua
7.	Danang Tomi Harjanto, S.Sos. NIP 197106111992031001	Kepala Biro Keuangan dan Umum	Wakil Ketua
8.	Retno Tanding Suryandari, S.E., M.E., Ph.D. NIP 197105282000032001	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Sekretaris
9.	Drs. Pangadi, M.Si NIP 195708072000031002	Fakultas MIPA	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
10.	Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum. NIP 197701072005011001	Sekretaris LPPMP	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
11.	Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T. NIP 197106151998021002	Sekretaris LPPM	Penguatan Layanan Riset dan Pengembangan
12.	Dr. Intan Novela Q.A., SE., M.Si NIP 196911261994022001	Deputi Humas	Penguatan Tata Laksana, Kelembagaan dan Humas
13.	Salman Alfariy Totalia, S.Pd., M.Si NIP 198306082006041002	Fakultas KIP	Penguatan Pengawasan
14.	Dra. Mustika Endah S., M.Si. NIP 196502201993032001	Kepala Biro Perencanaan dan Informasi	Penguatan Akuntabilitas Kinerja
15.	Drs. Rohman Agus Pratomo NIP 196510271992031002	Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni	Penguatan Layanan Mahasiswa
16.	Widyatmoko, S.H., M.M. NIP 196904141991031001	Kepala Biro Akademik dan Adm. Kerjasama	Penguatan Layanan Akademik
17.	Giyatno, S.IP., M.Si. NIP 196501021987021002	Kepala Bagian Hukum dan Adm. Kerjasama	Penataan Peraturan Perundang-undangan
18.	Samdani, S.IP., M.Si. NIP 197004061990021001	Kepala Bagian BMN	Penguatan Layanan Perijinan
19.	Iwan Kusmartono, S.H. NIP 197108091993031001	Kepala Bagian Kepegawaian	Penguatan Layanan Pendidik Tendik.
20.	Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom. NIP 197210242002121002	Kepala Bagian Data dan Informasi	Anggota
21.	Sulistiyandari, S.E. NIP 197201032007012002	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
22.	Ana Fitri Andriani, S.Sos, M.I.Kom. NIP 197809062002122001	Kasubbag Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol	Anggota



**Rektor
 Universitas Sebelas Maret**

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
 NIP 196111081987021001